



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon (021) 72799254 - 7232373 Fax. 72799239 - 7232373

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Nomor : 06/KPTS/DM/2004

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN
MELALUI FASILITAS KREDIT PERUMAHAN BERSUBSIDI**

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah/tempat tinggal yang layak dan memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau, Pemerintah memprogramkan bantuan perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi;
 - b. bahwa sejalan dengan diterbitkannya perubahan pengaturan tentang *Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan*, perlu diadakan perbaikan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman nomor: 10/KPTS/DM/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Selisih Bunga Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RS/RSS);
 - c. bahwa dalam rangka untuk memenuhi butir (a) dan (b), serta untuk memperlancar dan mengendalikan pelaksanaan program kredit bersubsidi untuk perumahan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - b. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tanggal 9 Agustus 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Departemen;
 - d. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kimpraswil;
 - e. Keputusan Presiden No.195/M Tahun 2003, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Kimpraswil;
 - f. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tanggal 2 Desember 2002, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);

- g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 24/KPTS/M/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
- h. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 20/KPTS/M/2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Melalui Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi
- Pertama :** Proses pelaksanaan program kredit bersubsidi untuk perumahan, menggunakan tata cara yang tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Melalui Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi.
- Kedua :** Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Melalui Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi sebagaimana diktum pertama menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman nomor: 10/KPTS/DM/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Selisih Bunga Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RS/RSS) dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL 26 Januari 2004

Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan RI
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
5. Direktur PA II, Ditjen Anggaran
6. Direktur Pembinaan Perbendaharaan Negara, Ditjen. Anggaran
7. Para Anggota Tim Verifikasi
8. Bank Pelaksana.